



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
6. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

10. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
11. Jaringan Antar PD yang selanjutnya disebut WAN adalah jaringan yang menghubungkan antar PD.
12. Jaringan Intra PD yang selanjutnya disebut LAN adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
13. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
17. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, kode sumber, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
18. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
19. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
20. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
21. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

22. Pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
23. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai PD yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Organisasi Perangkat Daerah Mandiri Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
25. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
26. Manajemen keamanan informasi adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
27. Manajemen data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat dan mutakhir dan terintegrasi.
28. Manajemen sumber daya manusia adalah upaya untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
29. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung-jawab utama layanan terkait.
30. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
31. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
32. Pelayanan Level 1, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1*, adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di PD tersebut.

33. Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2*, adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi *Service Desk Tier 1* apabila terdapat permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
34. Petunjuk Teknis adalah panduan detail aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, mencakup di dalamnya: dokumen yang digunakan dan/atau yang dihasilkan, cara atau metode yang digunakan, data masukan dan informasi atau produk yang dihasilkan, dan standar masing-masing aktivitas, masukan, dan luaran.
35. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso.
37. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Daerah Kabupaten Poso.
38. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah Kabupaten Poso.
39. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso.
40. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.
41. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.
42. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Poso.
43. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Poso.
44. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
45. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.

46. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
47. Bupati adalah Bupati Poso.
48. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan acuan, pedoman, dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. tata Kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
- a. proses bisnis;
 - b. data dan informasi;
 - c. infrastruktur SPBE;
 - d. aplikasi SPBE;
 - e. keamanan SPBE; dan
 - f. layanan SPBE.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Tim koordinasi SPBE melakukan supervisi penyusunan Arsitektur SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati menetapkan Arsitektur SPBE dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.
- (2) Reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. penyesuaian dan perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dinas menyampaikan hasil reviu dan evaluasi arsitektur SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.
- (4) Bupati menetapkan perubahan Arsitektur SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;

- c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada peta rencana nasional SPBE, Arsitektur SPBE, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas mengkoordinir penyusunan Peta Rencana SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.
- (2) Reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - e. ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dinas menyampaikan hasil reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.
- (4) Bupati menetapkan perubahan Peta Rencana SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 12

- (1) PD menyusun rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

- (3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengkoordinir, mereviu, dan mengevaluasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD pemilik Layanan SPBE menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Bagian Organisasi mengkoordinir penyusunan proses bisnis yang saling terkait secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.
- (5) Penyusunan Proses Bisnis dituangkan ke dalam dokumen yang terstandarisasi.
- (6) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Proses bisnis harus direviu dan ditingkatkan efisiensinya melalui inovasi dan diterapkan ke dalam sistem elektronik.
- (2) Bagian Organisasi melakukan reviu dan evaluasi proses bisnis paling sedikit satu tahun sekali.
- (3) Reviu dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arah strategis Pemerintah Daerah (visi, misi, dan strategi);
 - b. perubahan tugas dan fungsi PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;

- e. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari perangkat daerah; dan/atau
- f. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi proses bisnis.

Bagian Kelima Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki PD, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (6) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar PD.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) harus dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perencanaan Data;
 - b. Pengumpulan Data;
 - c. Pemeriksaan Data; dan
 - d. Penyebarluasan Data.

Pasal 17

Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 18

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. jaringan intra pemerintah daerah; dan

- b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian, dan atau pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun kebijakan terkait Infrastruktur SPBE.

Paragraf 1 Pusat Data

Pasal 19

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah dan saling terhubung.
- (3) Pusat data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. pusat data nasional; atau
 - b. pusat data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal pusat data nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan pemerintah daerah.
- (4) Dinas mengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan PD dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data provinsi, dan Pusat Data Nasional.
- (6) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (7) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional.
- (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan *up-time server*.
- (9) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (10) PD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.

- (11) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (12) Dinas menyediakan prosedur baku pengoperasian layanan pusat data.
- (13) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan layanan pusat data setiap tahun.
- (14) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap layanan pusat data.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 21

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus terinterkoneksi dengan Jaringan Intra Instansi Provinsi dan Jaringan Intra Instansi Pusat.

- (4) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WAN; dan
 - b. LAN.
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan WAN hingga *router* PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah; dan
 - b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan LAN dan perangkat khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
 - c. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan LAN dan perangkat khusus PD selain PD Mandiri TIK.
- (7) Dinas melakukan review dan evaluasi terhadap penggunaan Layanan Intra Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (8) Hasil review dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Intra Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) LAN dan perangkat khusus PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram LAN terkini kepada Dinas minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan LAN apabila terdapat perubahan.

Paragraf 3
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Dinas dan/atau PD Mandiri TIK membangun Sistem Penghubungan Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dan/atau PD Mandiri TIK harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses data dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat; dan
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PD Mandiri TIK harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Dinas dan/atau PD Mandiri TIK melakukan reviu dan evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (7) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.

Bagian Ketujuh
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Dinas mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasar pada Arsitektur SPBE.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas dan/atau PD Mandiri TIK.
- (2) Sebelum melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PD Mandiri TIK harus berkonsultasi kepada Dinas.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan kode sumber tertutup, PD harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan siklus hidup pengembangan sistem.
- (6) Siklus hidup pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. pemeliharaan.
- (7) Pembangunan dan pengembangan aplikasi harus dilengkapi dokumentasi aplikasi, meliputi:
 - a. dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen manual penggunaan; dan
 - c. kode sumber dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.

Pasal 29

- (1) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori aplikasi.
- (2) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) PD harus menggunakan sub domain dari <https://www.posokab.go.id/> untuk Aplikasi SPBE dan situs layanan informasi yang dikelolanya.
- (2) PD menggunakan alamat email @ posokab.go.id untuk berkomunikasi secara dinas.
- (3) Pengelolaan informasi dan layanan pada sub domain merupakan tanggung jawab PD.
- (4) Dinas menetapkan dan mengelola nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 32

- (1) Dinas melaksanakan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
 - b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
 - c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
 - d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi;
 - e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
 - f. audit Keamanan Sistem Elektronik;
 - g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
 - h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Publik;
 - i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
 - k. penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
 - l. forensik digital;
 - m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
 - n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
 - o. konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan; dan/atau
 - p. jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.

Pasal 33

- (1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan PD dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Bagian Kesembilan
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 34

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan dinamis;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan internal pemerintah;
 - i. akuntabilitas kinerja organisasi;
 - j. kinerja pegawai; dan
 - k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 2

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan di bidang:
 - a. pengaduan pelayanan publik;
 - b. data terbuka;
 - c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. layanan publik sektor.
- (3) Layanan publik sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi layanan sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, Kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik yang memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 3

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Dinas mengkoordinasikan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. risiko;
 - b. keamanan informasi;
 - c. data;
 - d. aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. sumber daya manusia;

- f. pengetahuan;
 - g. perubahan; dan
 - h. layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 39

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Inspektorat.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 40

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 41

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui **serangkaian proses** pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 42

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui **serangkaian proses** perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 43

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 44

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 45

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 46

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. Setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat PD.
- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (10) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.

- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata Kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit eksternal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit eksternal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi.
- (5) Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah.
- (6) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (7) Dalam pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal audit teknologi informasi belum tersedia pada Pemerintah Daerah maka audit TIK dilakukan oleh Tim Auditor yang ada pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan.
- (9) Bupati menetapkan Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 48

- (1) Dinas merencanakan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 49

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Aplikasi Khusus.
- (2) Dinas merencanakan pelaksanaan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 50

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap infrastruktur SPBE dan Aplikasi Khusus.
- (2) Dinas merencanakan pelaksanaan audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Bupati menetapkan Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan anggota lain dengan penyesuaian sesuai ketentuan dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas dan program kerja yang dikomunikasikan kepada semua PD.
- (5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kolaborasi antar PD, pemerintah daerah lain, dan pemerintah pusat dalam penerapan SPBE.
- (6) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (7) Bupati menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah.
- (8) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (9) Bupati melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua Perangkat Daerah Mandiri TIK

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.
- (3) Dinas melakukan proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. kepemilikan SDM TIK;
 - b. kepemilikan tugas pokok dan fungsi khusus SDM TIK;
 - c. ketersediaan anggaran TIK;
 - d. kepemilikan kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri;

- e. kepemilikan aplikasi; dan
- f. kepemilikan server.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan PD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan PD Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 53

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap penerapan SPBE setiap tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE;
 - b. mengidentifikasi permasalahan penerapan SPBE;
 - c. mengidentifikasi peluang SPBE; dan
 - d. mengukur pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PD terkait lainnya.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi SPBE yang berlaku.
- (5) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Koordinasi SPBE.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 16 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


FRITS SAM PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022 NOMOR 27